# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Apoteker memegang peranan penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pemuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dengan demikian, seorang apoteker dapat mengabdikan dirinya pada industri farmasi (Presiden RI,2009).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Permenkes, 2012).

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Industri obat tradisional yang selanjutnya IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional dengan menerapkan CPOTB (Permenkes, 2012).

Indsutri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantur dalam

1

dokumen izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu "Kebijakan Mutu", yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor (BPOM RI,2011).

Apoteker dalam industri obat tradisional memegang peranan penting untuk menjamin mutu obat tradisional yang dihasilkan. Kedudukan apoteker diatur oleh peraturan pemerintah yang dituangkan dalam pedoman CPOTB, yaitu apoteker berperan sebagai Kepala Bagian produksi, Kepala Bagian pengawasan mutu dan Kepala Bagian manajemen mutu (pemastian mutu). Untuk menghasilkan sediaan obat jadi yang tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya (BPOM RI,2011).

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan bekerja sama dengan industri farmasi PT Akar Rimba Nusantara dalam menyelanggarakan Praktik Kerja Pendidikan Profesi Apoteker pada tanggal 21 mei s/d 02 juli 2024. PKPA ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab Apoteker di Industri Obat Tradisional, organisasi manajemen pengelolaan sediaan obat tradisional dan penerapan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) di Industri Obat Tradisional.

## Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk:

* + 1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab Apoteker di Industri Obat Tradisional terutama sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu
    2. Mengetahui implementasi CPOTB di Industri Obat Tradisional PT Akar Rimba Nusantara.

## Manfaat

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Akar Rimba Nusantara bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker di Industri Obat Tradisional dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang akan menjadi pedoman bagi calon Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian nantinya.

## Pelaksanaan Kegiatan

Praktek Kerja Pendidikan Profesi Apoteker dilaksanakan dari tanggal 21 mei s/d 02 juli 2024 di PT Akar Rimba Nusantara. Industri Obat Tradisional yang berlokasi di Jl. Setiabudi No. 2, Dusun IV Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia.